

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 2001
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHLM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna secara merata di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk itu dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangundangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya.

**BAB 11
ORGANISASI
Bagian . Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Pasal 2

SEKDA adalah unsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 3

SEKDA mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 3 SETDA mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, pelayanan dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut pada Pasal 4, SETDA mempunyai Kewenangan sebagai berikut:

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- d. oordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintah Propinsi;
- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;

B a g i a n K e d u a **Susunan Organisasi**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari 4 (empat) Asisten dan 12 (dua belas) Biro yaitu :
 - a. Asisten :
 1. Asisten Tata Praja;
 2. Asisten Ekonomi Pembangunan;
 3. Asisten Keistimewaan Aceh; dan
 4. Asisten Administrasi dan Umum;
 - b. Biro yaitu :
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Organisasi;
 3. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
 4. Biro Perekonomian;
 5. Biro Pembangunan dan Tata Ruang;
 6. Biro Keistimewaan Aceh;
 7. Biro Kesejahteraan Sosial;
 8. Biro Pemberdayaan Perempuan;
 9. Biro Kepegawaian;
 10. Biro Keuangan;
 11. Biro Umum; dan
 12. Biro Perlengkapan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Asisten-asisten sebagaimana tersebut dalam ayat (1), huruf a masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada SEKDA sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Biro-biro sebagaimana tersebut dalam ayat (1), huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten yang membidangi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Bagan Susunan Organisasi SETDA adalah sebagai mana tercantum pada lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sub Bagian 1 Asisten Tata Praja

Pasal 7

Asisten Tata Praja adalah unsur pembantu SEKDA yang mengkoordinir bidang Pemerintahan, Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 8

Asisten Tata Praja mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan, Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 8. Asisten tugas Praja mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. Perumusan kebijaksanaan penyusunan Organisasi dan Tata laksana;
- c. Perumusan kebijaksanaan petunjuk teknis pembinaan Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan lain yang berhubungan dengan bidang pemerintahan, Organisasi dan Tata laksana, pembinaan Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh SEKDA;

Pasal 10

- (1) Asisten Tata Praja terdiri dari :
 - a. Biro Pemerintahan;
 - b. Biro Organisasi; dan
 - c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- (2) Masing-masing Biro sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada SEKDA melalui Asisten Tata Praja.

Paragraf 1
Biro Pemerintahan

Pasal 11

Biro Pemerintahan adalah unsur pembantu Asisten Tata Praja di bidang Pemerintahan

Pasal 12

Biro Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pengembangan Perangkat Daerah, serta pembinaan otonomi daerah, keamanan dan ketertiban serta pembinaan perangkat pemerintahan desa.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada. Pasal 12, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :